

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI
DALAM KONTRAK KERJASAMA DIBIDANG INSPEKSI
(Studi di PT Carsurin)**

SKRIPSI

OLEH:

**ZALDI ZIMBALYZ
18.840.0125**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)18/5/26

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI
DALAM KONTRAK KERJASAMA DIBIDANG INSPEKSI
(Studi di PT Carsurin)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

**ZALDI ZIMBALYZ
18.840.0125**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/5/26

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA
TERHADAP WANPRESTASI DALAM KONTRAK
KERJASAMA DIBIDANG INSPEKSI (Studi di PT
Carsurin)


Nama : Zaldi Zimbalyz

NPM : 18.840.0125

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING


Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH

DIKETAHUI:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area




(D) Muhammad Citra Ramamadhan, S.H, M.H)

Tanggal Lulus: 26 September 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 Oktober 2025,



ZALDI ZIMBALYZ
18.840.0125

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaldi Zimbalyz
NPM : 18.840.0125
Program Studi : Keperdataan
Fakultas : Ilmu Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJASAMA DIBIDANG INSPEKSI (Studi di PT Carsurin). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 29 Oktober 2025
Yang menyatakan


ZALDI ZIMBALYZ
18.840.0125



TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJASAMA DIBIDANG INSPEKSI (Studi di PT Carsurin)

ABSTRAK

Wanprestasi (*nonfulfillment, breach of contract*) merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis: bagaimana hak dan kewajiban para pihak pada kontrak kerja sama dalam bidang inspeksi, bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja sama bidang inspeksi pada PT Carsurin, dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi pada bidang inspeksi pada PT Carsurin Medan. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deksriptif dan bersumber data primer dari PT Carsurin Medan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dari lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) dan menganalisisnya menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hak dan kewajiban para pihak pada kontrak kerja sama dalam bidang inspeksi meliputi hak PT Carsurin untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapat akses penuh terhadap objek inspeksi, dan memperoleh informasi lengkap dari klien, sementara kewajibannya meliputi melaksanakan inspeksi sesuai standar profesional dan memberikan hasil yang akurat. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja sama bidang inspeksi pada PT Carsurin mencakup kewajiban membayar ganti rugi berupa kerugian langsung dan tidak langsung, pembatalan kontrak jika wanprestasi bersifat fundamental, serta pelaksanaan secara paksa berupa kewajiban mengulangi inspeksi atau memperbaiki kesalahan. Tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi pada bidang inspeksi pada PT Carsurin Medan merupakan kewajiban perusahaan untuk menanggung segala akibat dari kegagalan memenuhi prestasi yang telah disepakati, mencakup tanggung jawab kontraktual, profesional, dan dalam kasus tertentu dapat meluas hingga tanggung jawab pidana dengan dasar Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUH Perdata.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Wanprestasi, Kontrak Kerjasama.

**CIVIL LEGAL LIABILITY FOR BREACH OF CONTRACT IN INSPECTION
COOPERATION AGREEMENTS
(A Study of PT Carsurin)**

ABSTRACT

Breach of contract (nonfulfillment, breach of contract) constitutes a deviation in contract performance, resulting in losses caused by the fault of one or more parties. The objectives of this research are to identify and analyze: how the rights and obligations of the parties in cooperation contracts in the field of inspection, how the legal consequences of breach of contract in inspection cooperation agreements at PT Carsurin, and how the legal liability for breach of contract in the inspection field at PT Carsurin Medan. The research method used is empirical juridical legal research with a descriptive approach and sources primary data from PT Carsurin Medan and secondary data. Data collection techniques from field research and library research and analyzed using a qualitative approach.

Based on the research results, it was found that the rights and obligations of the parties in cooperation contracts in the inspection field include PT Carsurin's rights to receive payment according to the agreement, obtain full access to the inspection object, and obtain complete information from clients, while its obligations include carrying out inspections according to professional standards and providing accurate results. The legal consequences of breach of contract in inspection cooperation agreements at PT Carsurin include the obligation to pay compensation in the form of direct and indirect losses, contract cancellation if the breach is fundamental, and forced performance in the form of the obligation to repeat inspections or correct errors. Legal liability for breach of contract in the inspection field at PT Carsurin Medan constitutes the company's obligation to bear all consequences of failure to fulfill the agreed performance, including contractual and professional liability, and in certain cases may extend to criminal liability based on Articles 1243 and 1246 of the Civil Code.

Keywords: Legal Liability, Breach of Contract, Cooperation Agreement.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini berjudul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJASAMA DIBIDANG INSPEKSI (Studi di PT Carsurin)”**. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari sepenuhnya terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dalam segi Bahasa maupun penyajian yang diberikan sehubungan dengan kemampuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat memperbaiki proposal ini.

Skripsi ini di ajukan untuk memnuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Peneliti menyadari begitu banyak dukungan dari pihak yang seleama ini menemani dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Penyelesaian skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat menulis sebut Namanya satu per satu, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih semoga senantiasa mendapatkan imbalan dari Allah Subhana Wa ta'ala.

Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu kepada Orang tua penulis yakni Ayah Mursalin Koto dan Ibunda Juliar. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Se, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku dosen Pembimbing.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra SH, MH, selaku dosen yang selalu memberi semangat yang baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu serta Pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga yang telah memberikan semangat dan bersabar menunggu penulis sarjana.
9. Teman-teman terbaik yang telah menemani disetiap harinya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenarannya datangnya dari Allah Swt dan kesalahan datangnya dari penulis. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Hormat Saya,

ZALDI ZIMBALYZ
18.840.0125



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penulisan	9
BAB II: PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG HARUS DITERAPKAN	
 AGAR PEMBELI BERITIKAD BAIK MENDAPATKAN	
 PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI PROPERTI	
2.1 Wanprestasi	
12	
2.1.1 Pengertian Wanprestasi	
12	
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi	
15	
2.1.3 Akibat Perbuatan Hukum Wanprestasi	
18	
2.2 Kontrak Kerja Sama	
20	
2.2.1. Definisi Kontrak Kerja Sama	
20	
2.2.2. Asas-Asas Hukum Kontrak Kerja Sama	
22	

2.2.3. Subjek dan Objek Kontrak Kerja Sama.....	33
2.2.4. Syarat Sahnya Kontrak Ditinjau Dari KUHPerdara	33
2.3 Bidang Jasa Inspeksi	35

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1 Waktu Penelitian.....	37
3.1.2 Tempat Penelitian	37
3.2.Bahan dan Alat.....	38
3.3.Metode Penelitian	40

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Gambaran Umum Tentang PT Carsurin	42
4.1.2 Kontrak Kerjasama Dibidang Inspeksi (Studi di PT Carsurin)	46
4.2 Pembahasan.....	51
4.2.1 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Kontrak Kerja Sama Dalam Bidang Inspeksi.....	51

4.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Bidang Inspeksi Pada PT Carsurin	
54	
4.2.3 Tanggung Jawab Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Bidang Inspeksi Pada PT Carsurin	
60	

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wanprestasi (*nonfulfillment, breach of contract*) atau cidera janji menurut Munir Fuady adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.¹ Bentuk-bentuk wanprestasi kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.²

Berdasarkan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memuat ketentuan yang dapat dirujuk untuk menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu di dalam Pasal 1237 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan

¹ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 87

² *Ibid.*

kreditor, jika debitor lalai akan menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

Merujuk kepada Pasal 1237 KUHPerdara di atas, maka dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi saat debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.

Berkaca dengan hal tersebut, maka menurut KRMT Tirtodiningrat dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.³ Sedangkan menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 'perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUHPerdara.⁴

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:

- (1) Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju

³ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 43

⁴ R. Setiawan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Bima Cipta, hlm. 14.

untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.

- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
- (3) Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.
- (4) Sebab yang halal Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Berkaitan dengan teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “*suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum*”. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Menurut teori baru, ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu:

- a. Tahap *precontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.⁵

Pendapat tersebut tidak hanya mengkaji definisi kontrak, tetapi juga menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak. Ada 3 (tiga) unsur kontrak, yaitu:

- a. *The fact between the parties* (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak);

⁵ Supriyadi, 2014, *Analisa Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri Di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang*, Jurnal Selat, Vol. 1 No. 2, hlm. 129

- b. *The agreement is written* (persetujuan dibuat secara tertulis);
- c. *The set of rights and duties created by (1) and (2)* (adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat: (1) kesepakatan dan (2) persetujuan tertulis.⁶

Adapun unsur-unsur yang tercantum didalam kontrak adalah:

- a. Adanya hubungan hukum, Hubungan hukum yang merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban;
- b. Adanya Subjek hukum, Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.
- c. Adanya prestasi, Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Di bidang harta kekayaan.⁷

Tanggung jawab hukum perdata yang timbul akibat wanprestasi merupakan konsekuensi langsung dari prinsip dasar hukum kontrak yang menyatakan bahwa setiap pihak harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Tanggung jawab ini bersifat kompensatoris, yang bertujuan untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan ke keadaan semula atau memberikan kompensasi yang setara dengan kerugian yang diderita. Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab hukum akibat wanprestasi dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pelaksanaan kewajiban secara paksa, atau pembatalan kontrak disertai dengan ganti rugi. Prinsip ini didasarkan pada asas bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memperkaya diri dengan merugikan orang lain tanpa dasar hukum yang sah.

Perkembangan dunia usaha dan perdagangan modern telah membawa kompleksitas baru dalam penerapan konsep wanprestasi dan tanggung jawab hukum perdata. Kontrak-kontrak bisnis saat ini tidak lagi sederhana seperti kontrak jual beli tradisional, tetapi melibatkan berbagai aspek teknis dan standar profesional

⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁷ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 36.

yang tinggi. Hal ini terutama terlihat dalam kontrak-kontrak jasa profesional seperti konsultasi, inspeksi, audit, dan layanan teknis lainnya yang memerlukan keahlian khusus. Dalam kontrak-kontrak semacam ini, penentuan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak seringkali memerlukan analisis yang mendalam terhadap standar profesional yang berlaku, praktik terbaik dalam industri, dan ekspektasi yang wajar dari para pihak.

Kontrak kerjasama dalam bidang inspeksi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kontrak-kontrak lainnya. Inspeksi merupakan kegiatan yang memerlukan keahlian teknis tinggi, peralatan khusus, dan pemahaman mendalam tentang standar-standar yang berlaku dalam industri tertentu. Ketika terjadi wanprestasi dalam kontrak inspeksi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang terlibat langsung dalam kontrak, tetapi juga dapat mempengaruhi pihak ketiga yang mengandalkan hasil inspeksi tersebut untuk pengambilan keputusan bisnis atau kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum perdata dalam kontrak inspeksi seringkali lebih kompleks dan dapat melibatkan multiple parties yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut.

Industri inspeksi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional dan kesadaran akan pentingnya standar kualitas dan keamanan produk. Berbagai sektor industri, mulai dari pertambangan, migas, agrikultur, hingga manufaktur, memerlukan layanan inspeksi untuk memastikan produk mereka memenuhi standar yang ditetapkan baik oleh regulasi domestik maupun internasional. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan inspeksi seperti PT Carsurin memainkan peran yang sangat

strategis dalam mendukung rantai pasok global dan perdagangan internasional Indonesia.

PT Carsurin sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam bidang inspeksi di Indonesia telah menangani ribuan kontrak kerjasama dengan berbagai klien dari berbagai sektor industri. Pengalaman perusahaan dalam menangani kontrak-kontrak inspeksi yang kompleks memberikan perspektif yang berharga dalam memahami dinamika wanprestasi dan tanggung jawab hukum perdata dalam industri ini. Sebagai perusahaan publik, PT Carsurin juga tunduk pada berbagai regulasi dan standar tata kelola perusahaan yang ketat, sehingga aspek tanggung jawab hukum menjadi sangat penting dalam operasional perusahaan.

Pentingnya penelitian tentang tanggung jawab hukum perdata terhadap wanprestasi dalam kontrak kerjasama inspeksi juga didorong oleh trend meningkatnya klaim ganti rugi dalam industri jasa profesional. Kesadaran hukum yang semakin tinggi di kalangan pelaku usaha membuat mereka lebih proaktif dalam menuntut hak-haknya ketika mengalami kerugian akibat wanprestasi. Selain itu, nilai ekonomis dari kontrak-kontrak inspeksi yang semakin besar juga membuat potensi kerugian akibat wanprestasi menjadi semakin signifikan, sehingga pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab hukum menjadi sangat penting bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tentang tanggung jawab hukum perdata terhadap wanprestasi dalam kontrak kerjasama di bidang inspeksi dengan menggunakan PT Carsurin sebagai studi kasus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang aspek hukum dalam industri

inspeksi, serta memberikan panduan praktis bagi para stakeholder dalam mengelola risiko hukum yang terkait dengan pelaksanaan kontrak kerjasama inspeksi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul sebagai berikut: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJASAMA DIBIDANG INSPEKSI (Studi di PT Carsurin)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak pada kontrak kerja sama dalam bidang inspeksi?
- b. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja sama bidang inspeksi pada PT Carsurin?
- c. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi pada bidang inspeksi pada PT Carsurin?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak pada kontrak kerja sama dalam bidang inspeksi.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja sama bidang inspeksi pada PT Carsurin.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi pada bidang inspeksi pada PT Carsurin?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

a. Secara Teoritis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum kontrak dan perikatan.
- 2) Hasil penelitian akan memperkaya literatur hukum Indonesia mengenai penerapan konsep wanprestasi dalam kontrak jasa profesional, yang selama ini masih terbatas pembahasannya dalam literatur hukum domestik.
- 3) Penelitian ini juga akan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHPperdata dapat diterapkan dalam konteks industri modern yang memiliki karakteristik teknis dan profesional yang kompleks.

b. Secara Praktis:

- 1) Bagi praktisi hukum, penelitian ini akan memberikan panduan praktis dalam menangani kasus-kasus wanprestasi dalam kontrak jasa inspeksi.
- 2) Bagi perusahaan jasa inspeksi seperti PT Carsurin dan perusahaan sejenis, penelitian ini akan memberikan insight yang berharga dalam pengelolaan risiko kontraktual dan pengembangan sistem manajemen kontrak yang lebih baik.
- 3) Bagi regulator dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi

masuk dalam pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk industri inspeksi di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJASAMA DIBIDANG INSPEKSI (Studi di PT Carsurin)”, yang berdasarkan hasil penelusuran berkaitan dengan judul tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Namun, ada beberapa judul penelitian yang pernah dilakukan oleh Mahasiswa/i Fakultas Hukum baik di Universitas Medan Area maupun universitas yang ada di Indonesia yang hampir menyerupai dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Hasanah Nasution, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, Tahun 2023, yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT. Degayo Agri Indonesia Ke Sucafinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia)”, dengan rumusan masalahnya yaitu:
 - a. Bagaimana pertanggung jawaban hukum atas wanprestasi ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia?
 - b. Bagaimana bentuk upaya dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Satria Winisuddha, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, Tahun 2021, yang berjudul “Analisis Yuridis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang Atau

Jasa Secara Sepihak Antara Kontraktor Kontrak Kerjasama Industri Hulu Minyak Dan Gas Dengan Pelaksana Kontrak”, dengan rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaksana kontrak terhadap pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh Kontraktor kontrak kerjasama industri hulu minyak dan gas?
 - b. Bagaimana analisis pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak oleh Kontraktor kontrak kerjasama industri hulu minyak dan gas?
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Cahya Safaruni, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sutan Agung (UNISSULA), Semarang, Tahun 2022, yang berjudul “Pertanggungjawaban Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Jasa Secara Lisan Pada Industri Manufaktur (Studi Kasus: Kerjasama antara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik *Furniture* di Juwana)”, dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimana lahirnya suatu perjanjian kerjasama bidang jasa secara lisan pada industri manufaktur di antara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik *Furniture* di Juwana?
 - b. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam perjanjian/kontrak kerjasama antara Perusahaan Agen di Semarang dengan Pabrik *Furniture* di Juwana?
 - c. Bagaimana akibat hukum dalam perjanjian secara lisan pada *industry* manufaktur bila salah satu pihak melalaikan kewajibannya?

Penelitian ini menyakini merupakan karya asli yang disusun dan diteliti berdasarkan asas-asas keilmuan yang jujur, serta dapat disimpulkan bahwa

penelitian ini adalah karya asli dan tidak meniru atau memplagiat karya ilmiah dari penelitian lain. Apabila dikemudian hari ditemukan kesamaan judul, maka akan mempertanggungjawabkannya baik secara akademisi maupun hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wanprestasi

2.1.1. Pengertian Wanprestasi

Secara bahasa, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang tersusun dari kata “*wan*” dan “*prestatie*”. *Wan* dalam bahasa Belanda memiliki arti kata buruk dan jelek, sedangkan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Sehingga secara bahasa, wanprestasi berarti prestasi (pemenuhan kewajiban) yang buruk.⁸ Sedangkan Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi adalah *default*, *non-fulfillment*, atau *breach of contract*.⁹

Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam kitab ketiga dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁰

Sebagai lawan kata melakukan prestasi, wanprestasi adalah perilaku dimana debitur tidak memenuhi prestasi tersebut. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi tersebut adalah:

⁸ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 278.

⁹ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 207.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 272-274.

- a. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- b. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Debitur terlambat memenuhi perjanjian;
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹¹

Selain kriteria di atas, kesalahan (baik berupa unsur kesengajaan atau kelalaian) tersebut harus bisa dipersalahkan kepada debitur dan juga menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Artinya jika wanprestasi tersebut terjadi karena keadaan yang memaksa (*force majeure, overmacht*) seperti bencana alam (KUH Perdata Pasal 1245), atau tidak menimbulkan kerugian bagi kreditur, maka wanprestasi tersebut tidak dapat dimintai ganti rugi. Kerugian yang dimaksud dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan kreditur, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditur, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.¹²

Jika debitur sudah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan terdapat kerugian didalamnya, maka kreditur menurut Pasal 1267 KUH Perdata memiliki hak atau upaya hukum sebagai berikut:

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian;
- b. Meminta ganti rugi;
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi
- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi.¹³

Adapun ganti rugi dalam kasus wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer dimana ganti rugi tersebut mencakup:

- (1) Biaya (*kosnten*), yaitu semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Misalnya penyanyi yang membatalkan kedatangannya secara sepihak padahal panggung dan keperluan lainnya sudah siap sedia.
- (2) Kerugian (*schade*), yaitu kerugian yang secara nyata menimpa harta

¹¹ *Ibid.*, hlm. 280.

¹² *Ibid.*, hlm. 281.

¹³ *Ibid.*, hlm. 282.

benda kreditur, misalnya perusahaan jasa konstruksi yang membuat bangunan tidak sesuai rencana dan kemudian runtuh dan merusak barang milik kreditur.

- (3) Bunga (*intresten*), yaitu kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) ketika debitur tidak berprestasi. Misalnya perusahaan pembuat pesawat berjanji membuat pesawat untuk maskapai A, akan tetapi kemudian pesawat baru jadi setelah satu tahun dari waktu yang dijanjikan. Perusahaan tersebut harus mengganti sejumlah uang yang diperkirakan menjadi laba maskapai A selama setahun.

Berkaitan dengan hal pembatalan perjanjian dalam perjanjian timbal balik, hal ini diatur dalam Pasal 1265 dan 1266 KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bawah suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

Dalam Pasal 1266 dijelaskan juga bahwa pembatalan ini bukan pembatalan demi hukum, melainkan harus dimintakan ke pengadilan. Sehingga kelalaian debitur tidak serta merta membatalkan perjanjian tersebut. Meskipun begitu, debitur juga masih memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaannya yaitu dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari sanksi atas tindakan wanprestasi pembelaan tersebut dapat berupa:

- a. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena adanya keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*);
- b. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena kreditur yang juga lalai (*exception no adimpleti contractus*);
- c. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.¹⁴

¹⁴ R. Setiawan, *Op. Cit.*, hlm 18.

2.1.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi

Kemungkinan terjadinya Wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai perikatan yang telah disepakati, termasuk juga lali dalam memenuhinya. Hal-hal yang termasuk kategori lalai:

- a. Jika tidak terpenuhi kewajiban sama sekali;
- b. Jika memenuhi sebagian kewajiban;
- c. Jika memenuhi kewajiban akan tetapi terlambat memenuhinya.¹⁵

Perikatan adalah berbuat/memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sumber perikatan berasal dari perikatan itu sendiri dan KUHPerdara Pasal 1233. Jika salah satu pihak menyimpang (wanprestasi) maka bisa mendapatkan perlindungan atas dasar Pasal 1243 KUHPerdara tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Dan menyelesaikan sengketa bisa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau berbuat hal tertentu untuk menjamin hal tersebut tidak akan terulang kembali. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugat. Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu objek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara: "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang*".¹⁶

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 17.

¹⁶ R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 12.

Ada 2 kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (*rechtmagigt, lawfull*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatig, unlawfull*). Dari 2 kriteria tersebut berupa pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau bertindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata. Dalam hal terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata (*civil liability*).

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat-syarat di atas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja.¹⁷

Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan upaya yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁸

¹⁷ Suryodiningrat RM, 2009, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, hlm. 46.

¹⁸ R Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 18.

Ada pendapat lain mengenai syarat-syarat terjadinya wanprestasi, yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini kreditur tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab debitur memang tidak mampu berprestasi;
- b. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini debitur sudah beritikad baik untuk melakukan prestasi, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya;
- c. Debitur terlambat berprestasi, dalam hal ini debitur masih mampu memenuhi prestasi namun terlambat dalam memenuhi prestasi tersebut.¹⁹

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.²⁰

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut:

- a. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat;
- b. Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPPerdata, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga;
- c. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian;
- d. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian;
- e. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.²¹

Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hlm. 243.

²⁰ R Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 19.

²¹ *Ibid.*, hlm. 20-21.

menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdara: "*Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang*". Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.²²

2.1.3. Akibat Perbuatan Hukum Wanprestasi

Menurut pendapat dalam beberapa buku hukum perjanjian, yang dimaksud dengan perjanjian adalah: "*pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya*". Kata "tidak tepat pada waktunya dan tidak layak" apabila dengan dihubungkannya dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitur sebagian atau secara keseluruhannya tidak menepati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan, tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, munculnya halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik.²³

Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Badul Kadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam diri para pihak. Faktor dari luar adalah "peristiwa yang diharapkan

²² Mariam Darus Badruzaman, 2001, *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, hlm. 146.

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 95.

terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat” Sedangkan factor dari dalam manusia/para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai. Bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang mereka perbuat.²⁴

Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai oleh J.Satrio, memeperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai, yaitu : Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksud untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang.

Adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa teguran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menempati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya. Jika teguran

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 256.

kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aanmaning*) dan bias juga disebut dengan sommasi. Dalam sommasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur. Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.²⁵

2.2. Kontrak Kerja Sama

2.2.1. Definisi Kontrak Kerja Sama

Kontrak atau perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak, dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan hukum tersebut maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali. Sementara apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tersebut dipenuhi.²⁶

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenscomrecht*.

²⁵ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 45.

²⁶ Tami Rusli, 2012, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, hlm. 1.

Menurut Salim, perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁷

Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) yang diatur dalam Buku III bab kedua KUHPerdara (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontrak adalah berkenaan dengan sewa menyewa sesuatu dengan dasar perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dalam waktu tertentu, perjanjian dalam perdagangan.²⁸ Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja dihari pertama anda bekerja. Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.²⁹

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara memuat pengertian yuridis kontrak, yaitu “*suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya*

²⁷ Salim, HS, 2013, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 57.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 588.

²⁹ Salim, HS, *Op. Cit.*, hlm. 62.

terhadap satu orang lain atau lebih". Pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut tidak lengkap, karena hanya mencakup kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih itu tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama. Jadi, pengertian kontrak tersebut tidak mengatur kontrak yang dalam kontrak itu kedua pihak saling mempunyai prestasi secara timbal balik. Selain itu, pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdara juga terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga.

Kontrak adalah satu dari beberapa sumber hukum perikatan dalam konteks ini adalah sumber hukum perikatan dalam arti formil yang diatur dalam Buku III Titel Kedua. Selain kontrak, sumber hukum perikatan lainnya adalah undang-undang, putusan hakim (yurisprudensi), hukum tidak tertulis, dan doktrin hukum. Buku III KUHPerdara tidak memberikan pengertian perikatan secara tegas dan konkrit, namun berdasarkan penafsiran sistematis dan teleologis terhadap Pasal-Pasal yang relevan dalam Buku III KUHPerdara dapat dipahami dalam perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) subjek hukum atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, yang di dalamnya satu pihak mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi, dalam wujud memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.³⁰

2.2.2. Asas-Asas Hukum Kontrak Kerja Sama

a. Asas Konsensualisme

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensualisme atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan adanya asas

³⁰ I.G. Rai Widjaya, 2000, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktek*, Jakarta: Kesaint Blanc, hlm. 23.

konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian. Menyimak rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

Asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang mengharuskan adanya kata sepakat di antara para pihak yang membuat kontrak. Berdasarkan asas konsensualisme bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak para pihak yang membuat kontrak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan adanya persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum kontrak.² Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya.

Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak yang memengaruhi timbulnya perjanjian. Cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Kesesatan atau *dwaling*.
- b. Penipuan atau *bedrog*.
- c. Paksaan atau *dwang*.³¹

Dengan demikian, asas konsensualisme sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Apabila kata sepakat yang diberikan para

³¹ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 24.

pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya atau cacat kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri. Sehingga memunculkan pemahaman terhadap asas konsensualisme tidak terpaku sekedar mendasarkan pada kata sepakat saja, tetapi syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi sehingga kontrak tersebut menjadi sah

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdara.³² Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.³³

Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum (i.c. Buku III BW) memberikan keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Sistem terbuka Buku III BW ini tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menurut Subekti, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan

³² Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hal. 86.

³³ Purwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 3.

mengikat para pihak seperti undang-undang.³⁴

Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.³⁵

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.³⁶

Perkembangan kebebasan berkontrak saat ini menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai suatu asas kebebasan berkontrak harus melalui posisi tawar yang seimbang. Tetapi dalam praktiknya para pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi akan memaksakan semua kehendaknya, mereka akan memaksakan pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah untuk mengikuti kehendaknya dalam membuat isi perjanjian.

Pemerintah sudah mengambil tindakan dengan membatasi ketentuan asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pasal 1320 KUHPdata membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya suatu perjanjian

³⁴ R. Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 4-5.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak", *Yuridika*, Volume 18, No. 3, 2003, hlm. 31.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2003, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm. 47.

yang harus di penuhi:

- 1) Adanya kata sepakat para pihak;
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak;
- 3) Adanya obyek tertentu; dan
- 4) Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.³⁷

Setiawan menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak di pengaruhi oleh:

- 1) Berkembangnya doktrin itikad baik;
- 2) Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
- 3) Makin banyaknya kontrak baku;
- 4) Berkembangnya hukum ekonomi.³⁸

Selain pembatasan tersebut diatas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak:

- 1) Makin berpengaruhnya ajakan itikad baik, di mana itikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan
- 2) Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak.³⁹

Sedangkan Purwahid Patrik menyatakan bahwa terjadinya berbagai pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan:

- 1) Berkembangnya ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan dan golongan-golongan masyarakat lain (misal: golongan buruh dan tani);
- 2) Terjadinya pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) keinginan adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial;
- 3) Timbulnya formalisme perjanjian;
- 4) Makin banyak peraturan dibidang hukum tata usaha negara.⁴⁰

Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan, pembatasan kebebasan berkontrak

³⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 89.

³⁸ R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 179-180.

³⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁴⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro, hlm. 11.

akibat adanya:

- 1) Perkembangan masyarakat dibidang sosial ekonomi (misal: karena adanya penggabungan atau sentralisasi perusahaan);
- 2) Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah;
- 3) Adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial.⁴¹

Pada perkembangannya asas kebebasan berkontrak lebih mengarah kepada ketidakseimbangan diantara para pihak yang membuat perjanjian, kemudian dibuat berbagai ketentuan yang bersifat memaksa agar terciptanya hak dan kewajiban di antara para pihak dapat terlaksana secara proporsional. Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem, maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari subttansi Pasal 1338 ayat (1) BW harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu:

- 1) Pasal 1320 BW, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak);
- 2) Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa *causa*, atau dibuat berdasarkan suatu *causa* yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan;
- 3) Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
- 4) Pasal 1338 (3) BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- 5) Pasal 1339 BW, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kebiasaan, dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan;
- 6) Pasal 1347 BW, yang mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak (*bestandig gebruiklijk beding*).⁴²

Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian (kontrak)

perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak;
- 2) Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai *causa*;

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 102-103.

- 3) Tidak mengandung *causa* palsu atau dilarang undang-undang;
- 4) Ketidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum;
- 5) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴³

Sebagai asas yang universal, asas kebebasan berkontrak juga diakui dalam UPICC dan RUU Kontrak (ELIPS) mengakui kebebasan berkontrak sebagai asas fundamental dalam hubungan kontraktual para pihak. Kebebasan tersebut mencakup isi maupun formalitasnya sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1.1 UPICC dan RUU Kontrak (ELIPS) yang menyatakan bahwa “Para pihak bebas untuk mengadakan suatu kontrak dan untuk menentukan isinya”. Demikian pula dalam Pasal 1.2 dinyatakan bahwa, “Tidak satupun dalam asas-asas ini yang mensyaratkan suatu kontrak harus diadakan atau dinyatakan atau dibuktikan dengan cara apapun, termasuk dengan saksi”.⁴⁴ Harus dipahami secara baik bahwa asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) sebaiknya ditafsirkan dengan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak atau perjanjian dalam keadaan yang proporsional.

c. Asas Kekuatan Mengikat Kontrak (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

⁴³ *Ibid*, hlm. 103.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 104.

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).⁴⁵ Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.⁴⁶

Sebagai konsekwensi dari asas *pacta sunt servanda* ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.⁴⁷ Konsekwensi lain, tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya. Menurut David Allan, sejak 450 tahun sebelum masehi sampai sekarang terjadi empat tahap perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya kontrak, yaitu:

- 1) Tahap pertama, disebut dengan *contracts re*;
- 2) Tahap kedua, disebut dengan *contracts verbis*;
- 3) Tahap ketiga, disebut dengan *contracts litteris*;
- 4) Tahap keempat, disebut dengan *contracts consensus*.⁴⁸

Tahap pertama (*contracts re*), atau disebut sebagai *obligationes re (real contracts – the word “real” is derived from res)*, didasarkan pada pendapat bahwa

⁴⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 111.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Djohari Santoso dan Achmad Ali, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 49.

⁴⁸ Taryana Soenandar, 2004, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

kekuatan mengikat kontrak ditekankan pada penyerahan barang (*res*) bukan pada janji. *Contracts re* atau *obligationes re* ini meliputi:

- 1) *Mutuum*, meminjamkan barang untuk dikonsumsi (termasuk didalamnya meminjam uang);
- 2) *Commodatum*, meminjamkan barang untuk dipakai;
- 3) *Depositum*, menyerahkan barang untuk dijaga tanpa imbalan dan dikembalikan sesuai permintaan pihak yang menyerahkan barang;
- 4) *Pinus*, menyerahkan barang sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban.⁴⁹

Tahap kedua (*contracts verbis* atau *obligationes verbis*), didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak digantungkan pada kata-kata (*verbis*) yang diucapkan. *Contracts verbis* atau *obligationes verbis* ini meliputi:

- 1) *Stipulatio*, yaitu interaksi kata-kata dari dua orang atau lebih yang berupa pertanyaan dan jawaban (pertanyaan: *spondesne – do you promise?*; jawaban: *Spondeo – I promise*);
- 2) *Dictio Dotis (dotis dictio)* yaitu pertanyaan sungguh-sungguh (*solemn declaration*) yang melahirkan semacam tanda mengikat atau mahar (*dowry*);
- 3) *Ius Iurandum Liberti (jurata promissio liberti)*, yaitu semacam kesaksian tersumpah oleh pihak ketiga untuk kepentingan dirinya;
- 4) *Votum*, yaitu janji di bawah sumpah kepada Tuhan.⁵⁰

Tahap ketiga (*contracts litteris* atau *obligationes litteris*), didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak itu terletak pada bentuknya yang tertulis. *Contracts litteris* atau *obligationes litteris* ini meliputi:

- 1) *Expensilatio*, yaitu suatu bentuk pemberitahuan yang dicatat dalam buku kreditor, yang atas dasar catatan itu debitor terikat untuk membayar;
- 2) *Synographae* atau *Chirographae*, yaitu kewajiban yang ditulis secara khusus yang dipinjam dari kebiasaan bangsa Yunani dan tidak terdapat dalam kebiasaan masyarakat Roma.⁵¹

Tahap keempat (*contracts consensu* atau *obligationes consensu*), didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak karena adanya kesepakatan atau

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

consensus para pihak. Ada empat bentuk kontrak jenis ini, yaitu:

- 1) *Emptio Venditio*, yaitu kontrak jual beli;
- 2) *Locatio Conductio*, yaitu kontrak yang membolehkan penggunaan atau penyewaan barang atau jasa;
- 3) *Societas*, yaitu kontrak kerja sama (*partnership*);
- 4) *Mandatum*, yaitu suatu mandat pelayanan yang dilakukan untuk orang lain (misalnya: keagenan).⁵²

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “itikad” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).⁵³

Di dalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Itikad baik yang bersifat nisbi memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek.

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggungjawab dan menanggung risiko.

⁵² Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 110.

⁵³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 369.

Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 1963 KUHPerdara, di mana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subyektif dan statis;

- 2) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dengan Pasal 1963 KUHPerdara dan 1977 ayat (1) KUHPerdara. Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dalam arti obyektif dan dinamis, sedangkan menurut Pasal 1963 KUHPerdara dan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara itikad baik dalam arti subyektif dan statis.

Sehubungan dengan fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, menurut beberapa sarjana antara lain P. L. Werry, Arthur S. Hartkamp, dan Marianne M. M. Tillem, terdapat tiga fungsi utama itikad baik, yaitu:

- 1) Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (*fair*);
- 2) Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de geode trouw*), artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan didalam kontrak;
- 3) Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en gerigerende werking van de geode trouw*), artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*alleen in spreekende gevallen*).⁵⁵

Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 56-62.

⁵⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 216-250.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), itikad baik hendaknya diartikan sebagai:

- 1) Kejujuran pada waktu membuat kontrak;
- 2) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat dihadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatan);
- 3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.⁵⁶

2.2.3. Subjek dan Objek Kontrak Kerja Sama

Setiap subjek kontrak harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika Subjek hukumnya adalah orang, orang tersebut harus sudah dewasa atau dengan kata lain orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Namun jika Subjeknya badan hukum harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum. Sedangkan Sasaran pokok suatu perjanjian adalah suatu prestasi. Agar suatu kontrak itu sah, objek kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan diperbolehkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila.

2.2.4. Syarat Sahnya Kontrak Ditinjau Dari KUHPerdara

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian tergantung pada sah

⁵⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 123.

atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan diluar Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347 KUHPerduta. Dalam Pasal 1320 KUHPerduta ditegaskan sebagai instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, karena dalam Pasal tersebut menentukan adanya empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak itu, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab atau kausa yang halal.⁵⁷

Syarat sahnya suatu kontrak yang kesatu dan ke dua merupakan syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum yaitu, orang atau pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh orang atau subjek hukum yang membuat kontrak. Dari keempat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta maka dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur mutlak untuk tercapainya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan cara tertulis, dengan cara lisan, dengan simbol-simbol tertentu, atau bahkan berdiam diri. Kesepakatan secara tertulis biasanya dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan atau dengan akta autentik.

2) Kecakapan

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 58.

Dalam mengadakan suatu kontrak, para pihak harus cakap menurut hukum. Seseorang yang dianggap tidak cakap apabila belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sementara dalam Pasal 1330 KUHPerdara ditentukan seseorang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a) Orang-orang yang belum dewasa.
- b) Meraka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁵⁸

Khusus pada poin ke 3 di atas mengenai perempuan dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang sekarang ini tidak diberlakukan lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian. Hal Tertentu Dalam hal membuat suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.⁵⁹ Hal tertentu ini dalam kontrak dapat disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Dalam KUHPerdara yang dimaksud dengan prestasi dapat berupa:

- a. Menyerahkan atau memberikan sesuatu.
- b. Berbuat sesuatu, dan
- c. Tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam kontrak seperti berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga.
- d. Sebab yang Halal Istilah halal bukan berarti lawan kata dari haram dalam hukum islam, melainkan halal yang dimaksud adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

⁵⁸ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁵⁹ Muhamad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatif dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 110-111.

⁶⁰ Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hlm. 29-31.

2.3. Bidang Jasa Inspeksi

Menurut Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi Dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi, Jasa Inspeksi ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau Instalasi untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik.

Lebih lanjut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi Dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi menyatakan bahwa perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus mendapatkan surat pengesahan sebagai perusahaan Inspeksi sesuai dengan bidang Inspeksi dan klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi dari Direktur Jenderal. Dimana untuk pemberian surat pengesahan dan klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan persyaratan dan klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi. (3) Surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan setelah perusahaan Inspeksi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Desember 2022, setelah diadakannya seminar proposal pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang di paparkan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian (Tahun 2025)								
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	Minggu VI	Minggu VII	Minggu VIII	Minggu IX
1.	Pengumpulan data awal									
2.	Observasi									
3.	Wawancara									
4.	Studi Literatur									
5.	Analisis Data									
6.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian									

Sumber: Diolah penulis, 2025.

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di PT Carsurin yang terletak di Jl. Cemara No 32 Pulo Brayon Darat II, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara Kode Pos: 20239.

3.3. Bahan dan Alat

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung melalui teknik wawancara dengan pihak manajemen dan tim legal yang ada di PT Carsurin Medan, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki pengalaman dalam penanganan kontrak kerjasama inspeksi. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak-kontrak inspeksi, dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

a. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi Dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku pedoman hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, internet, majalah dan surat kabar.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menjawab permasalahan. Sedangkan alat yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu melalui pengumpulan data dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kajian terhadap perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, jurnal, serta literature lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data pendukung bagi data sekunder. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan mengambil narasumber-narasumber dari tim legal dan manajemen PT Carsurin Medan yang memiliki pengalaman langsung dalam penanganan kontrak kerjasama inspeksi dan penyelesaian sengketa wanprestasi.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.⁶¹ Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

Jenis penelitian hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif sering disinonimkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat atas kecenderungannya dalam menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya, sedangkan penelitian hukum yuridis empiris kerap disinonimkan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer.⁶² Adapun penelitian ini juga didukung dengan penelitian hukum yuridis empiris yang mana diambil langsung di lapangan untuk memperkuat apa yang sudah dipaparkan dalam penjelasan secara normatif.

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer yang diambil langsung ke lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara *in depth*

⁶¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV.Rajawali, 2015, hlm. 1.

⁶² Depri Liber Sonata, (2014), "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8, No. 1, hlm. 30.

dengan narasumber dari PT Carsurin Medan dan data sekunder yang terdiri dari kontrak-kontrak kerjasama inspeksi, dokumen perusahaan, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji penelitian ini. Dimana analisis data kualitatif ini dilakukan dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut.⁶³ Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

⁶³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op Cit*, hlm. 59.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban para pihak pada kontrak kerja sama dalam bidang inspeksi merupakan aspek fundamental yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa inspeksi seperti PT Carsurin dengan kliennya, dimana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan dan harus dipenuhi untuk menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang. PT Carsurin sebagai penyedia jasa memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapat akses penuh terhadap objek inspeksi, memperoleh informasi lengkap dari klien, dan mendapat perlindungan dari risiko yang berada di luar kendali perusahaan, sementara kewajibannya meliputi melaksanakan inspeksi sesuai standar profesional, memberikan hasil yang akurat dan tepat waktu, menjaga kerahasiaan informasi klien, serta menggunakan peralatan dan metodologi yang sesuai dengan standar industri. Di sisi lain, klien memiliki hak untuk menerima layanan inspeksi berkualitas tinggi, mendapat hasil inspeksi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, memperoleh laporan yang jelas dan komprehensif, serta mendapat ganti rugi jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari penyedia jasa, sedangkan kewajibannya mencakup membayar biaya jasa sesuai kesepakatan, memberikan akses dan informasi yang dibutuhkan untuk inspeksi, tidak menghalangi proses inspeksi, dan menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan.

2. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja sama bidang inspeksi pada PT Carsurin mencakup berbagai konsekuensi legal yang dapat timbul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, baik berupa keterlambatan, ketidaksesuaian kualitas, maupun kegagalan total dalam pelaksanaan inspeksi. Akibat hukum utama yang dapat terjadi meliputi kewajiban membayar ganti rugi yang terdiri dari kerugian langsung seperti biaya inspeksi ulang dan kerugian tidak langsung seperti kehilangan keuntungan atau kerusakan reputasi, pembatalan kontrak jika wanprestasi bersifat fundamental dan tidak dapat diperbaiki, serta pelaksanaan secara paksa berupa kewajiban untuk mengulangi inspeksi atau memperbaiki kesalahan dalam laporan. Selain itu, akibat hukum juga dapat berupa kerusakan reputasi perusahaan yang berdampak pada hubungan bisnis jangka panjang, peningkatan premi asuransi, atau bahkan sanksi dari lembaga sertifikasi jika wanprestasi melanggar standar profesional yang berlaku dalam industri inspeksi.
3. Tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi pada bidang inspeksi pada PT Carsurin Medan merupakan kewajiban perusahaan untuk menanggung segala akibat dari kegagalan memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam kontrak, yang mencakup tanggung jawab kontraktual, tanggung jawab profesional, dan dalam kasus tertentu dapat meluas hingga tanggung jawab pidana jika wanprestasi menimbulkan kerugian yang signifikan atau melanggar ketentuan hukum pidana. PT Carsurin memiliki tanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita klien akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan inspeksi, melakukan perbaikan

atau inspeksi ulang jika diperlukan, serta mempertanggungjawabkan hasil inspeksi secara profesional sesuai dengan standar industri yang berlaku. Tanggung jawab hukum ini juga meliputi kewajiban untuk memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri inspeksi, termasuk aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.

B. Saran

1. Untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari, para pihak perlu merumuskan secara jelas dan rinci hak serta kewajiban masing-masing dalam pasal-pasal perjanjian kerja sama inspeksi. Rumusan tersebut harus mencakup standar kualitas layanan yang terukur, mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan, serta prosedur koordinasi yang sistematis sehingga kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak dapat terjamin.
2. PT Carsurin perlu menetapkan klausul sanksi yang jelas dan proporsional dalam setiap perjanjian kerja sama inspeksi yang dibuat. Klausul tersebut harus mengatur mekanisme ganti rugi, denda keterlambatan, prosedur pembatalan perjanjian, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi atau mediasi sebelum menempuh jalur litigasi untuk menghemat biaya dan waktu penyelesaian sengketa.
3. PT Carsurin perlu membangun prosedur manajemen risiko kontraktual yang komprehensif untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi. Prosedur ini mencakup sistem monitoring berkala terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual, mekanisme peringatan dini (*early warning system*) untuk

mengantisipasi potensi wanprestasi, dan penyediaan asuransi tanggung jawab profesional (*professional indemnity insurance*) guna melindungi kepentingan para pihak dari risiko kerugian finansial dan reputasi akibat wanprestasi dalam pelaksanaan jasa inspeksi.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- , 2017, *Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik dalam Hukum Kontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2003, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Yuridika.
- Miru, Ahmadi, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Patrik, Purwahid, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Rusli, Tami, 2012, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing.
- Salim, HS, 2013, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2017, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- , 2002, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni.
- Sinaga, V. Harlen, 2015, *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matreuil*, Jakarta: Erlangga.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2003, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soenandar, Taryana, 2004, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV.Rajawali.
- Soeroso, R., 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- , 2005, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryodiningrat, RM, 2009, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito.
- Syaifuddin, Muhamad, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatif dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan))*, Bandung: Mandar Maju.
- Syarifin, Pipin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, 2016, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Untara, Wahyu, 2014, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap Untuk Pelajar, Mahasiswa, & Umum*, Yogyakarta: Indonesia Tera.

Widjaya, I.G. Rai, 2000, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktek*, Jakarta: Kesaint Blanc.

II. Jurnal

Marzuki, Peter Mahmud, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak", *Yuridika*, Volume 18, No. 3, 2003.

Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8, No. 1, 2014.

Supriyadi, "Analisa Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri Di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang", *Jurnal Selat*, Vol. 1 No. 2, 2014.

III. Internet

Carsurin, "Tentang Carsurin", melalui <https://carsurin.com/id/industry/#>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2025, Pukul 10.10 Wib.

IV. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi Dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi